



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 218/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SURVEI PENGELOLAAN DATA SPASIAL  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Survei Peninjauan Lokasi Koordinat Perencanaan Berbasis Data Spasial Kabupaten oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong, maka perlu menunjuk Petugas Survei Pengelolaan Data Spasial Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 93);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2021 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Survei Pengelolaan Data Spasial Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan survei pengambilan titik koordinat lokasi Perencanaan Berbasis Data Spasial;
  - b. memverifikasi lokasi Perencanaan Berbasis Data Spasial; dan
  - c. menyajikan hasil survei lokasi Perencanaan Berbasis Data Spasial berupa Peta Digital.
- KETIGA** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 218 /2022  
 TANGGAL 13 Mei 2022

DAFTAR PETUGAS SURVEI PENGELOLAAN DATA SPASIAL  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	KET
1.	Unsur Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
2.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
3.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
4.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
5.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
6.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
7.	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
8.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
9.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
10.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
11.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
12.	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
13.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
14.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
15.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
16.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
17.	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	
18.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Petugas Survei	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI